



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 327/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufik Abdullah Bin Abdullah;
Tempat lahir : Cot Unoe;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Nyak Diblang Gampung Cot Unoe
Kecamatan Kuala Kab. Bireun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 327/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 27 Agustus 2019 Nomor Reg.Perkara: PDM-175/B.Aceh/08/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat didepan SMP Negeri 9 Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib, terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH bertemu dengan sdr. BANG MAN (DPO) didepan SMP Negeri 9 Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh . Pada saat itu terdakwa bertanya kepada BANG MAN (DPO) “ apakah ada menjual sabu?” dan dijawab oleh Bang Man (DPO) “ada membawa sabu”. Kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dari bang Man (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bang Man (DPO) menyerahkan satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Setelah menerima sabu dari Bang Man (DPO), terdakwa langsung menyimpannya dalam kantong celana dan langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju pasar ikan peunayong Kota Banda Aceh. Bahwa sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di pasar ikan peunayong tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang diantaranya saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa berusaha untuk lari dan membuang sabu tersebut ke tanah. Namun saksi Mirza Rafiq dan saksi Okta Reza Saputra berhasil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tadi. Kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 5364/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si (a.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa **TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari Pegadaian BANDA Aceh Nomor : 349-S/BAP.S1/05-19 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Moh. Ali Rosid. SE (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Pegadaian Banda Aceh terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jl. Sisingamangaraja didepan pasar ikan Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib, terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH bertemu dengan sdr. BANG MAN (DPO) didepan SMP Negeri 9 Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh . Pada saat itu terdakwa bertanya kepada BANG MAN (DPO) “ apakah ada menjual sabu?” dan dijawab oleh Bang Man (DPO) “ada membawa sabu”. Kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dari bang Man (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bang Man (DPO) menyerahkan satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Setelah menerima sabu dari Bang Man (DPO), terdakwa langsung menyimpannya dalam kantong celana dan langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju pasar ikan peunayong Kota Banda Aceh. Bahwa sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di pasar ikan peunayong tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang diantaranya saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa berusaha untuk lari dan membuang sabu tersebut ke tanah. Namun saksi Mirza Rafiq dan saksi Okta Reza Saputra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tadi. Kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 5364/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si (a.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari Pegadaian BANDA Aceh Nomor : 349-S/BAP.S1/05-19 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Moh. Ali Rosid. SE (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Pegadaian Banda Aceh terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat didigubuk di belakang pasar ikan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib, didepan pasar ikan peunayong Kota Banda Aceh saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didekat diri terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa beli dari Bang Man (DPO) dengan harga Rp. 450.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib di gubuk yang terletak dibelakang Pasar Ikan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 5364/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si (a.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor. :R/322/V/YAN.2.4/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE yang menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine milik atas nama terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari Pegadaian BANDA Aceh Nomor : 349-S/BAP.S1/05-19 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Moh. Ali Rosid. SE (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Pegadaian Banda Aceh terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menghisap atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 175/B.Aceh/08/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***



Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK ABDULLAH BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Maxtron warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Hp merk MAXTRON warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Bna tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Taufik Abdullah bin Abdullah pada tanggal 30 Oktober 2019;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh 29 Oktober 2019 masing-masing Nomor W1-U1/5226/HK.01/X/2019 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan ditujukan kepada Terdakwa Taufik Abdullah bin Abdullah, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diajukan Memori Banding oleh pembanding Jaksa Penuntut Umum maka tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi dasar atau bagian mana dari putusan pengadilan tingkat pertama yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Bna beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu ringan, dengan pertimbangan akhir-akhir ini di wilayah Kota Banda Aceh penyalahgunaan Narkotika semakin hari tidak berkurang bahkan semakin marak, sehingga pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan Tinggi nanti diharapkan Terdakwa akan menjadi jera, dan orang lain akan berpikir seribu kali apabila ingin mencoba menyalahgunakan Narkotika yang nyata-nyata dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu disesuaikan agar memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Bna haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diperbaiki dan tidak ada alasan hukum yang mengharuskan Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dikeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan hukum yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp merk MAXTRON warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Abdullah Bin Abdullah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami SUYADI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H dan MERRYWATI TB, S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NUR AFIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

d.t.o

2. MERRYWATI TB, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

S U Y A D I, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH

Nip.19612131 198503 1009

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)